



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Rengat  
(Pasal 364 KUHP)

**Nomor 31/Pid.C/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ALFIN SUSANTO alias ALFIN bin YUSKANDAR;**  
Tempat lahir : Belilas;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/22 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 025 RW 006 Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : **FAJAR SARTIKO PUTRA alias FAJAR bin SARWANI;**  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/30 November 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 032 RW 008 Desa Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kabupaten Kota Metro Provinsi Lampung/Simpang Pamily Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III. Nama lengkap : **MAULANA SAPUTRA alias LANA bin SUJITO;**  
Tempat lahir : Buluh Rampai;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/23 Maret 2001;

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor 31/Pid.C/2023/PN Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 020 RW 005 Desa Buluh Rampai Kecamatan  
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Aria Fadillah Sitepu bin Abdul Rahmat Sitepu, Saksi Jun Prianto Silalahi bin Hotbin Silalahi, Saksi Pujiman bin (alm.) Nur Saidin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Perkebunan PT. KAT Divisi I KAT I Divisi III Blok D9 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit yang ada di tanah dan memasukkannya ke dalam karung;

Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor 31/Pid.C/2023/PN Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang lama, Saksi Pujiman datang dan bertanya kepada Para Terdakwa tentang apa yang dilakukan dan Para Terdakwa berkata sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I dan Saksi Pujiman menimbang hasil kutipan buah yang ada di dalam karung dengan perolehan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah pekerja di PT. KAT;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada PT. KAT untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit yang ada di areal kebun PT. KAT;
- Bahwa Para Terdakwa hanya membawa karung dan tidak membawa alat panen;

Terhadap keterangan Para Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Perkebunan PT. KAT Divisi I KAT I Divisi III Blok D9 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit yang ada di tanah dan memasukkannya ke dalam karung;
- Bahwa tidak berselang lama, Saksi Pujiman datang dan bertanya kepada Para Terdakwa tentang apa yang dilakukan dan Para Terdakwa berkata sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I dan Saksi Pujiman menimbang hasil kutipan buah yang ada di dalam karung dengan perolehan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa niat dan tujuan Para Terdakwa adalah ingin menjual berondolan tersebut untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin atau mendapatkan izin terlebih dahulu dari PT. KAT;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berkeluarga dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung *brondolan* buah kelapa sawit dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas adalah merupakan rangkaian fakta-fakta hukum;

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 31/Pid.C/2023/PN Rgt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti 3 (tiga) buah karung berisi *brondolan* buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PT. KAT, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil *brondolan* buah kelapa sawit di areal kebun PT. KAT tidak disertai dengan izin terlebih dahulu serta tujuan dari Para Terdakwa ialah untuk menjual *brondolan* buah kelapa sawit tersebut dan mendapatkan keuntungan yang akan dinikmati oleh Para Terdakwa maka dengan demikian rangkaian perbuatan Para Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni kerugian yang dialami PT. KAT sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) karung berondolan sawit seberat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KAT;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALFIN SUSANTO** alias **ALFIN bin YUSKANDAR**, Terdakwa II **FAJAR SARTIKO PUTRA** alias **FAJAR bin SARWANI**, Terdakwa III **MAULANA SAPUTRA** alias **LANA bin SUJITO**, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) karung *brondolan* sawit dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT. KAT;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Adityas Nugraha, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Rendra Afridona sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Perkara Nomor 31/Pid.C/2023/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)